



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411
Telepon (0633) 21580 Faksimile (0633) 21580Z,
Laman inspektorat.taputkab.go.id, Pos-el inspektur@taputkab.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Tarutung, April 2026

Pt. Inspektur Daerah,



Manapang Simamora, ST
Pembina TK. I (V/b)
NIP 197703052005021005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sisingamangaraja Nomor 100 Tarutung, Sumatera Utara 22411
Telepon (0633) 21580 Faksimile (0633) 21580Z,
Laman inspektorat.taputkab.go.id, Pos-el inspektur@taputkab.go.id

Tarutung, 14 April 2026

Nomor : 700.1.2 / 366 / INSP - 6 / 14 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Reviu terhadap Capaian Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025

Yth. Bupati Tapanuli Utara
u.p Sekretaris Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara

di -
Tarutung

Menindak lanjuti Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor
000.8.6.3/1056/ORG/IV/2025 tentang Reviu Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(CAKP) Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara telah melakukan reviu atas Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas
Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

- b. Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 000.8.6.3/1056/ORG/IV/2026 tentang Reviu Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (CAKP) Tahun 2025.
- c. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 000.1.2.3/84/INSP-1/IV/2026.

3. Pelaksanana Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 April s/d 10 April 2026.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang Lingkup Reviu adalah penelahaan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1 Misi I "Memajukan Ekonomi Rakyat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat."

- Pada **Sasaran 1** yaitu Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif. Indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota dengan Target Tahun 2025 sebesar 8% dan Realisasi sebesar 72,88% dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil reviu kami bahwa Nilai Investasi sebesar Rp612.144.540.492,00 tidak menggambarkan nilai investasi dari besumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun dari Penanaman Modal Asing.

- Pada **Sasaran 3** yaitu Meingkatnya Nilai Tambah Perdagangan". Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan Target Tahun 2025 sebesar 16,44% dan Realisasi sebesar 16,62 dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil revidi kami bahwa dalam Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 pada Sasaran 3 tidak digambarkan upaya keberhasilan yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya kinerja 100% pada Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

- Pada Sasaran 5 yaitu Meningkatkan Daya Saing Industri".

Indikator Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dengan Target 2,31 dan realisasi sebesar 2,23.

Berdasarkan hasil revidi kami bahwa tidak disajikan faktor-faktor kegagalan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja atas Indikator pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

2. Misi II "Memajukan Ekonomi melalui Pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan Produktivitas yang tinggi".

- Pada Sasaran 6 yaitu Meningkatkan PDRB (ADHB) Sub Sektor Pertanian dengan Target sebesar 4.916,10 dengan realisasi sebesar Rp5.436,41 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil revidi kami bahwa faktor-faktor keberhasilan tidak disajikan atas tercapainya kinerja pada Indikator PDRB (ADHB) Sub Sektor Pertanian pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

3. Misi III "Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan".

- Pada Sasaran 11 yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Pemuda dan Target sebesar 60% dengan realisasi N/A (tidak ada nilai) dan capaian kinerja tidak dapat dinilai.

Berdasarkan hasil revidi kami bahwa kinerja atas Indikator Cakupan Pembinaan Pemuda tidak dapat diukur dan tidak didukung penyajian data/informasi atas kegiatan pembinaan pemuda di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

- Pada Sasaran 12 yaitu Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender dan Target 97,75% dengan realisasi N/A (tidak ada nilai) dan capaian kinerja tidak bernilai.

Berdasarkan hasil reviu kami bahwa kinerja atas Indikator Indeks Pembangunan Gender tidak dapat diukur dan tidak didukung penyajian data/informasi atas kegiatan kesetaraan gender di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

4. Misi IV "Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana".

- Pada Sasaran 13 yaitu Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Target 51 dengan realisasi sebesar N/A (tidak ada nilai) dan capaian kinerja tidak bernilai.

Berdasarkan hasil reviu kami bahwa kinerja atas indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tidak dapat diukur disebabkan tidak menyajikan data/informasi atas survey kepuasan layanan infrastruktur dan tidak didukung dengan hasil perhitungan terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

5. Misi VI "Pengembangan Kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan local".

- Pada Sasaran 18 yaitu Terpeliharanya Ekosistem Kebudayaan dengan Indikator Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan Target 12,39% Realisasi N/A (tidak ada nilai) dan capaian kinerja tidak bernilai.

Berdasarkan hasil reviu kami bahwa kinerja atas Indikator Persentase Warisan Budaya tidak dapat diukur disebabkan tidak menyajikan data/informasi atas keberadaan warisan budaya yang dilestarikan dan total warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara.

6. Misi IX "Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana".

- Pada Sasaran 28 yaitu Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah Target 0,36 dan realisasi 0,43 capaian kinerja sebesar 100.

Berdasarkan hasil roviu kami bahwa capaian kinerja sebesar 100 tidak didukung dengan faktor-faktor keberhasilan dalam mendukung tercapainya kinerja atas Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

b. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut kami sarankan supaya :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyajikan data/informasi tentang jumlah investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sehingga jumlah Nilai Investasi sebesar Rp612.144.540.492,00 dapat ditelusuri dengan baik pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan faktor-faktor keberhasilan yang telah dilakukan dalam mendukung tercapainya kinerja 100% pada Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan faktor-faktor kegagalan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja atas Indikator pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan faktor-faktor keberhasilan atas tercapainya kinerja pada Indikator PDRB (ADHB) Sub Sektor Pertanian pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan data/informasi atas kegiatan pembinaan pemuda di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sehingga capaian kinerja atas Indiaktor Cakupan Pembinaan Pemuda dapat diukur dengan baik.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan data/informasi atas kegiatan kesetaraan gender di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sehingga Indikator Indeks Pembangunan Gender dapat diukur dengan baik.

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan data/informasi atas survey kepuasan layanan infrastruktur dan tidak didukung dengan hasil perhitungan terhadap Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan menyajikan data/informasi atas keberadaan warisan budaya yang dilestarikan dan total warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga capaian kinerja atas Indikator Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan dapat diukur dengan baik.
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan faktor-faktor keberhasilan dalam mendukung tercapainya kinerja atas Indikator Indeks Ketahanan Daerah pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik .

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan”** dengan 9 Misi, yakni

1. Memajukan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktivitas yang tinggi;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan;
4. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap risiko bencana;
5. Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus informasi dan media sosial;
6. Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal;
7. Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan;
8. Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; dan
9. Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan SAKIP mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja menggambarkan penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya dinyatakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 sebagaimana mengacu dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025.

Mempedomani Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja, pada poin 4 disebutkan *bahwa apabila terdapat kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja 2025 dengan dasar RPJMD dan Renstra periode terbaru, maka laporan kinerja 2025 tetap harus memuat analisa kinerja berdasarkan perencanaan periode sebelum dan sesudah perubahan*, maka capaian akuntabilitas kinerja ini menyajikan analisis kinerja sebelum dan sesudah (perubahan).

Dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 (sebelum) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan turunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milliar Rupiah	2.970,30
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,23
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,05

3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,40
4	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milliar Rupiah	450,00
5	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	114,00
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,51
7	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	67,00
9	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	88,61
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	72,55
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,65
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	58,50
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,41
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
14	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25,00
15	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51
17	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,08
18	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	70,05
		Survei Penilaian Integritas	Nilai	75,00

Dokumen perjanjian kinerja sesudah (perubahan), mengacu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesudah)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	8,00
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00
3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	2,40
4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	450,00
5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	114,00
6	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10
7	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41
8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64
9	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,75
10	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23
		Prevalensi Stunting	Persen	30,04
11	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00
12	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75
13	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	80,00
14	Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	12,39
15	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
16	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,42
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,00
18	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39
19	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00
20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19
		Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00
22	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95
23	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00
24	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55
25	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00
26	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00
27	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51
		Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/MW	42,20
28	Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut;
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari perangkat daerah/unit kerja Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan triwulanan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yakni;

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus;

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya dalam persen (%), misalnya indikator kinerja *prevalensi stunting*, digunakan rumus;

$$Capaian = \frac{(100 - Realisasi)}{(100 - Target)} \times 100\%$$

3. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, yang satuan indikatornya bukan dalam persen (%) misalnya indikator kinerja *indeks risiko bencana*, digunakan rumus;

$$Capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja, mengacu interval realisasi kinerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dibuat dalam skala pengukuran ordinal dengan pemberian kriteria berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	Kode Warna
91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja lebih dari 100,00 % maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % dengan kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00 % didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah.

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja sebelum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatnya PDRB sektor pertanian	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Milliar Rupiah	2.970,30	5.436,41	100,00	
2	Meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	2,23	2,33	100,00	
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	16,05	16,62	100,00	
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,40	2,54	100,00	
4	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milliar Rupiah	450,00	612,14	100,00	
5	Peningkatan Kapasitas Sistem Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Nilai	114,00	115,33	98,83	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	79,51	82,43	100,00	
7	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,00	37,21	45,94	
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	67,00	51,34	76,63	
9	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Persen	88,61	87,91	99,21	
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	72,55	73,12	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	83,65	84,15	100,00	
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	58,50	N/A	0,00	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,41	N/A	0,00	
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*	100,00	
14	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25,00	10,88	43,52	
15	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,51	3,45	98,58	
17	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,08	65,57	100,00	
18	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai	70,05	64,07	91,46	
		Survei Penilaian Integritas	Nilai	75,00	63,05	84,07	

*) realisasi tahun 2024

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja sesudah

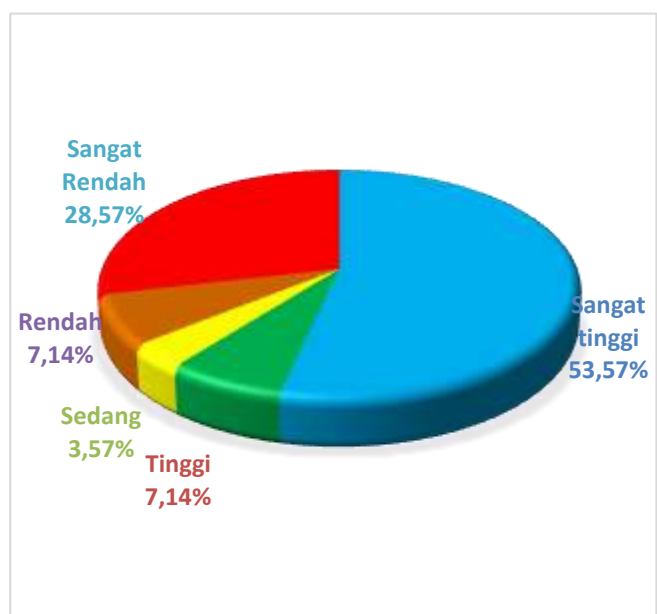
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	8,00	72,88	100,00	100,00
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00	8,75	87,50	87,50
3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,44	16,62	100,00	100,00
4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	36,01	37,01	100,00	100,00
5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,31	2,23	96,54	96,54
6	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10	5.436,41	100,00	100,00
7	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41	46,56	100,00	100,00
8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64	74,50	94,74	94,74
9	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32	10,50	100,00	100,00
		Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,75	100,00	
10	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,70	100,00	98,24
		Prevalensi Stunting	Persen	30,40	32,50	96,48	
11	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00	N/A	0,00	0,00
12	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75	N/A	0,00	0,00
13	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,00	N/A	0,00	0,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
14	Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,65	87,44	99,76	99,76
15	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00	N/A	0,00	0,00
16	Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,00	N/A	0,00	0,00
17	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,00	N/A	0,00	0,00
18	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39	N/A	0,00	0,00
19	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00	5,51	55,10	55,10
20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00	64,07	98,57	64,52
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP*	100,00	
		Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19	63,05	88,57	
		Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00	N/A	0,00	
		Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05	97,72	100,00	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53	N/A	0,00	
21	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95	N/A	0,00	0,00
23	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00	147,00*	73,50	73,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
24	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55	3,45	97,18	97,18
25	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00	35,22	78,27	78,27
26	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00	67,50	100,00	100,00
27	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51	82,43	100,00	100,00
		Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/MW	42,20	42,50	100,00	
28	Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0,43	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 65,89 %, diukur dari rata-rata pencapaian indikator kinerja 28 sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Berdasarkan capaian 28 sasaran strategis pada tabel diatas diketahui bahwa 15 sasaran strategis kriteria capaiannya sangat tinggi, 2 sasaran strategis kriteria capaiannya tinggi, 1 sasaran strategis capaian kinerjanya sedang, 2 sasaran strategis capaian kinerjanya rendah, dan 8 sasaran strategis capaian kinerjanya sangat rendah, sebagaimana digambarkan pada grafik.



c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya atau tahun 2024 tidak dapat dilakukan karena dokumen perencanaan yang menjadi acuan kinerja yakni Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 berlaku efektif mulai tahun 2025 serta capaian kinerja dapat diperoleh apabila indikator kinerja disertai angka target kinerja tahun 2024.

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pengukuran capaian (realisasi) kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah hanya dilakukan pada perjanjian kinerja tahun 2025 (sesudah) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan target dalam pembangunan jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	8,00	72,88	100,00	13,00	100,00
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00	8,75	87,50	11,50	76,09
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,44	16,62	100,00	17,09	97,25
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta /Tahun	36,01	37,01	100,00	36,93	100,00
Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,31	2,23	96,54	2,34	95,30
Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	Rp Milliar	4.916,10	5.436,41	100,00	6.380,5	85,20

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan	PDRB sub sektor perikanan	Rp Milliar	45,41	46,56	100,00	64,01	72,74
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,64	74,50	94,74	80,89	92,10
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,32	10,50	100,00	10,67	98,41
	Harapan lama sekolah	Tahun	13,75	13,75	100,00	13,99	98,28
Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,70	100,63	75,31	99,19
	Prevalensi Stunting	Persen	30,40	32,50	96,48	14,20	78,67
Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda	Persen	60,00	N/A	0,00	67,87	0,00
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,75	N/A	0,00	97,99	0,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,00	N/A	0,00	51,08	0,00
Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,65	87,44	99,76	89,65	78,67
Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	60,00	N/A	0,00	82,99	0,00
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,00	N/A	0,00	67,87	0,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	80,00	N/A	0,00	87,97	0,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	12,39	N/A	0,00	15,93	0,00
Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	10,00	5,51	55,10	30,00	18,37
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	65,00	64,07	98,57	72,88	87,91
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
	Indeks Integritas Nasional	Persen	71,19	63,05	100,00	78,50	80,32
	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	36,00	N/A	0,00	39,17	0,00
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	88,05	97,72	100,00	91,53	100,00
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,53	N/A	0,00	4,59	0,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	10,95	N/A	0,00	11,88	0,00
Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit	Poin	200,00	147,00	73,50	300,00	66,65
Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,55	3,45	97,18	3,83	90,08
Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital	Poin	45,00	35,22	78,27	52,84	66,65
Meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Desa	Persen	64,00	67,50	100,00	68,00	99,26

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Target 2029	Capaian
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,51	82,43	100,00	80,20	100,00
	Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/MW	42,20	42,50	100,00	92,20	46,10
Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0,43	100,00	0,40	100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 indikator kinerja realisasi tahun 2025 telah melampaui target kinerja pada akhir periode perencanaan tahun 2029, yakni indikator kinerja *persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota, tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita, Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Ketahanan Daerah*. Sedangkan indikator kinerja opini BPK atas laporan keuangan dan persentase capaian indikator kinerja daerah, akan menjadi catatan dalam perbaikan dokumen perencanaan karena indikator kinerja kurang berorientasi outcome dan level indikator tidak tepat di level pemerintah daerah.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Poin ini akan menyajikan analisis kinerja sasaran strategis melalui pencapaian indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan (sesudah) sedangkan analisis kinerja sasaran strategis perjanjian kinerja sebelum, tidak disajikan karena dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyusunan perjanjian kinerja yakni Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026 tidak digunakan lagi.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai, menyajikan analisis 28 sasaran strategis yang disesuaikan dengan 9 Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Misi 1	<i>Memajukan ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat</i>
---------------	---

Misi pertama menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi ini terdiri dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan), perdagangan, perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam ekonomi inklusif dilakukan secara kolaboratif dimana untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pelaku ekonomi, dunia usaha dan investor) untuk secara bersama sama membangun ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka perwujudan misi kesatu ditetapkan tujuan *meningkatnya pendapatan masyarakat*, yang keberhasilannya diukur melalui indikator *PDRB Per kapita (Rp Juta Per Tahun)* serta 5 sasaran yakni *terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian, meningkatnya nilai tambah perdagangan, meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatnya daya saing industri*.

Sasaran 1

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
--

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif memiliki relevansi yang sangat tinggi dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Iklim investasi yang kondusif, transparan dan kompetitif akan mendorong penanaman modal yang lebih tinggi dan menggerakkan roda perekonomian.

Iklim investasi yang kompetitif adalah lingkungan ekonomi, kebijakan dan institusional yang kondusif, aman serta efisien yang mendorong investor domestik maupun asing menanamkan modal dengan biaya dan risiko serendah mungkin tetapi memberikan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Pengukuran keberhasilan sasaran ini dilihat dari indikator persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	- 79,88	8,00	72,88	100,00

Sasaran terwujudnya iklim investasi yang kompetitif diukur melalui pencapaian indikator persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota, capaian tahun 2025 sebesar 100,00 % dan kriteria capaian kinerja sangat tinggi.

Formula penghitungan indikator yakni nilai investasi tahun 2025 dikurangi nilai investasi tahun 2024, dibagi nilai investasi tahun 2024 dikali 100,00 %. Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online*, Realisasi Nilai Investasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025 adalah Rp 612.144.540.492,- dan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 354.077.277.714,-, maka diperoleh realisasi persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 72,88 %.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. **Pengawasan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)** yakni melalui penerapan layanan pendampingan pengisian LKPM secara rutin setiap triwulan, dimana petugas secara aktif menghubungi dan mendatangi pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM dan membantu menginput data realisasi modal mereka ke sistem OSS, sehingga investasi dapat tercatat resmi sebagai realisasi daerah.
2. **Layanan Perizinan Keliling dan OSS Mobile (“Jemput Bola” ke Kecamatan)** yakni melalui peluncuran layanan keliling ke pasar-pasar/ kegiatan usaha di kecamatan jauh seperti Pangaribuan, Garoga dan Parmonangan yang bertujuan untuk membantu Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) di tempat bagi pedagang dan petani, sehingga peningkatan drastis jumlah penerbitan NIB risiko rendah, yang secara agregat menyumbang nilai investasi sektor mikro-kecil.
3. **Integrasi Perizinan Tata Ruang (KKPR)** yakni melalui Dinas PMPTSP berkoordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang guna mempercepat validasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
4. **Fasilitasi Kemitraan (Investor Besar dan UMKM)** yakni melalui Dinas PMPTSP memfasilitasi kemitraan dengan mewajibkan investor ritel modern (minimarket

berjejaring) agar menjalin kemitraan dengan UMKM atau hotel agar menjalin kemitraan dengan pemasok lokal (petani sayur/buah atau pengrajin ulos).

Sasaran 2

Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian

Sasaran meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi UMKM terhadap PDRB, capaian tahun 2025 sebesar 87,50 % kriteria capaian tinggi, pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	10,00	10,00	8,75	87,50

Realisasi kontribusi UMKM terhadap PDRB tahun 2025 sebesar 8,75 % diperoleh dari Jumlah Pelaku UMKM tahun 2025 (29.313) dikalikan jumlah penghasilan pelaku UMKM pada tahun 2025 (Rp 36.000.000) dibagi Total PDRB Kabupaten Tapanuli Utara (Rp 12.051.741.692.710,-) dikali 100,00 %.

Penyebab kegagalan pencapaian target kinerja disebabkan berkurangnya jumlah UMKM di tahun 2025, dari 30.416 unit di tahun 2024 menjadi 29.313 unit di tahun 2025. Faktor penyebab lainnya adalah persaingan sengit UMKM dengan perusahaan besar dan produk impor serta rendahnya kemampuan pelaku UMKM untuk menjual produk dengan pemasaran secara digitalisasi.

Upaya yang akan dilakukan yakni peningkatan kapasitas SDM UKM, pelatihan manajemen bisnis, pemasaran dan teknologi. Pendampingan dan fasilitasi akses permodalan antara pelaku UMKM dengan pihak perbankan, fasilitasi legalitas administrasi produk serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak ketiga (BUMN, dekranasda) guna mendapatkan bantuan baik modal ataupun peralatan dan pemasaran.

Sasaran 3

Meningkatnya nilai tambah perdagangan

Meningkatnya nilai tambah perdagangan sebagai sasaran ketiga dalam mencapai tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB artinya adalah persentase nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas jual-beli barang dan jasa (perdagangan besar dan eceran) dibandingkan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Sektor perdagangan merupakan kontributor kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara setelah sektor pertanian. Semakin tinggi persentase sektor perdagangan menunjukkan semakin bergantungnya perekonomian suatu daerah pada aktivitas niaga. Aktivitas perdagangan yang tinggi mencerminkan perputaran uang yang cepat dan membantu menghubungkan sektor produksi dengan konsumen.

Tabel 2.9
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah perdagangan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,29	16,44	16,62	100,00

Capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah perdagangan sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja sebesar 16,62 % diperoleh dari Publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,91	44,91	45,16	44,85	45,11
B	Pertambangan dan penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri pengolahan	2,31	2,25	2,20	2,18	2,23
D	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09

E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	14,19	14,24	14,14	13,89	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	15,84	15,79	15,91	16,29	16,62
H	Transportasi dan pergudangan	4,80	4,87	5,13	5,23	5,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,36	2,34	2,35	2,46	2,54
J	Informasi dan komunikasi	0,82	0,78	0,74	0,74	0,75
K	Jasa keuangan dan asuransi	1,59	1,57	1,53	1,49	1,46
L	Real estate	2,32	2,25	2,20	2,15	2,09
M,N	Jasa perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,30	0,30
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8,88	8,12	7,83	7,91	7,64
P	Jasa pendidikan	1,56	1,50	1,47	1,46	1,49
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Sasaran 4

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Upaya keempat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat yakni meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, diukur melalui pencapaian indikator kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita.

Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita adalah ukuran efisiensi yang menunjukkan jumlah output (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh setiap pekerja atau per jam kerja dalam suatu perekonomian, yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja.

Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita merupakan data makro yang bersumber dari hasil perhitungan Badan Pusat Statistik diperoleh dari formula PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2025 dibagi jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2025. Data tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2024 dan 2025

Uraian	Tahun	
	2024	2025
PDRB ADHK (<i>milliar rupiah</i>)	6.931,24	7.248,51
Jumlah penduduk yang bekerja (<i>orang</i>)	194.106	195.827
Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita (<i>Rp Juta/tahun</i>)	35,71	37,01

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita	Rp Juta/ Tahun	35,71	36,01	37,01	100,00

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas, diperoleh capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2025 sebesar 100,00 % dengan kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi kinerja sebesar Rp 37,01 Juta/tahun melampaui target kinerja tahun 2025.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja yakni pelaksanaan pelatihan-pelatihan di tahun 2025 telah relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga peserta yang telah mengikuti pelatihan akan dapat memulai usaha yang baru maupun semakin meningkatkan kemampuannya dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu tidak hanya Dinas Ketenagakerjaan saja yang melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tetapi juga instansi maupun stakeholder yang lain; dimana tujuan dari pelatihan tersebut adalah peningkatan kemampuan dan kompetensi serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tingkat produktivitas tenaga kerja per kapita adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp. 295.312.200,00 meningkat 98,40% dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp 148.844.800,00. Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 6 paket dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.13
Pelatihan kerja tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan

No	Nama Pelatihan	Sumber Dana	Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Menjahit	APBD Kab. Taput	12 Juni s/d 4 Juli 2025	16 Orang
2	Pelatihan Processing Pembuatan Roti dan Kue	APBD Kab. Taput	12 Juni s/d 4 Juli 2025	16 Orang
3	Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
4	Pelatihan Teknik Bangunan Meubelair	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
5	Pelatihan Teknik Las	P-APBD Kab. Taput	13 s/d 31 Oktober 2025	16 Orang
6	Pelatihan Berbasis Proyek Pengoperasian <i>Tools Generative AI</i> untuk Konten dan Bisnis	APBN	13 Oktober s/d 7 November 2025	16 Orang
Total				96 Orang

Sasaran 5

Meningkatnya daya saing industri

Sasaran kelima Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatnya pendapatan masyarakat yakni meningkatnya daya saing industri, diukur melalui pencapaian indikator kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan industri pengolahan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.14
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	2,18	2,31	2,23	96,54

Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing industri sebesar 96,54 % kriteria capaian sangat tinggi. Realisasi indikator kinerja sebesar 2,23 % diperoleh dari Publikasi BPS, Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15
Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Utara 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	43,91	44,91	45,16	44,85	45,11
B	Pertambangan dan penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
C	Industri pengolahan	2,31	2,25	2,20	2,18	2,23
D	Pengadaan listrik dan gas	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	14,19	14,24	14,14	13,89	13,09
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	15,84	15,79	15,91	16,29	16,62
H	Transportasi dan pergudangan	4,80	4,87	5,13	5,23	5,63
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,36	2,34	2,35	2,46	2,54
J	Informasi dan komunikasi	0,82	0,78	0,74	0,74	0,75
K	Jasa keuangan dan asuransi	1,59	1,57	1,53	1,49	1,46
L	Real estate	2,32	2,25	2,20	2,15	2,09
M,N	Jasa perusahaan	0,31	0,30	0,29	0,30	0,30
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8,88	8,12	7,83	7,91	7,64
P	Jasa pendidikan	1,56	1,50	1,47	1,46	1,49
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Misi 2 *Memajukan ekonomi melalui pertanian yang maju dan berteknologi yang mampu memberikan produktivitas yang tinggi*

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kedua ditetapkan tujuan meningkatnya produktivitas pertanian, diukur melalui capaian indikator PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya produktivitas pertanian dilakukan melalui 3 sasaran yakni meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian, meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan dan meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.

Sasaran 6

Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian

Secara umum kemajuan suatu negara atau daerah biasanya diukur dari pertumbuhan pada sektor ekonominya. untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan tulang punggung perekonomian daerah, sebagai penghasil nilai tambah dan devisa maupun sumber penghasilan utama dan penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sub sektor pertanian yang paling dominan dibudidayakan masyarakat adalah sektor tanaman bahan makanan mencakup tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga berlaku, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.

Sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian diukur melalui indikator kinerja PDRB sub sektor pertanian, capaian tahun 2025 sebesar 100,00 %

kriteria capaian kinerja sangat tinggi dan melampaui target kinerja. Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor pertanian

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
PDRB Sub Sektor Pertanian	Rp Milliar	5.058,48	4.916,10	5.436,41	100,00

Realisasi indikator kinerja diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2025*, tabel berikut menggambarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha:

Tabel 2.17
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2021-2025

	Lapangan usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.864,35	4.331,58	4.737,43	5.058,48	5.436,41
B	Pertambangan dan penggalian	6,23	6,85	7,48	7,85	8,35
C	Industri pengolahan	203,35	216,90	230,83	246,19	269,29
D	Pengadaan listrik dan gas	8,44	8,85	9,30	9,43	10,66
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,70	9,18	9,82	10,21	10,66
F	Konstruksi	1.249,05	1.373,59	1.483,14	1.566,27	1.577,91
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.394,25	1.522,75	1.668,84	1.837,17	2.002,81
H	Transportasi dan pergudangan	422,66	469,97	538,14	590,35	678,07
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	207,85	226,05	246,98	277,64	306,11
J	Informasi dan komunikasi	71,81	75,52	77,44	83,30	89,95
K	Jasa keuangan dan asuransi	139,50	151,49	160,20	168,43	175,73
L	Real estate	204,41	217,34	230,46	242,33	251,50
M,N	Jasa perusahaan	27,39	29,25	30,76	33,45	36,35
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	781,81	783,60	821,07	892,62	920,30
P	Jasa pendidikan	137,65	144,90	153,89	164,70	179,62
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	61,41	65,61	70,84	76,17	82,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,21	12,20	13,07	14,55	15,52
Produk Domestik Regional Bruto		8.800,08	9.645,64	10.489,70	11.279,15	12.051,74

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2026.

Sasaran 7

Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan

Upaya kedua dalam mencapai tujuan meningkatnya produktivitas pertanian diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor Perikanan merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam subsektor perikanan di wilayah Tapanuli Utara dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB), menggambarkan kinerja ekonomi riil sektor perikanan. Dalam mencapai produktivitas ini, diperlukan kontribusi ekonomi nyata dari sektor perikanan yang diukur melalui PDRB. Semakin tinggi PDRB subsektor perikanan, maka semakin tinggi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan pelaku usaha perikanan.

Sasaran strategis meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan diukur dengan pencapaian indikator kinerja PDRB sub sektor perikanan, capaian tahun 2025 sebesar 100 % kriteria capaian sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.18
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor perikanan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
PDRB Sub Sektor Perikanan	Rp Milliar	43,99	45,41	46,56	100,00

Kinerja PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, dilihat dari kenaikan PDRB tahun 2024 sebesar 43,99 miliar rupiah menjadi 46,56 miliar rupiah pada tahun 2025. Angka pencapaian di tahun 2025 ini naik sebesar 5,84% dari tahun sebelumnya dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 45,41 miliar rupiah dengan persentase capaian menyentuh level 100,00%. Peningkatan indikator kinerja yang signifikan ini merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan sinergi program pemerintah daerah dalam mendorong efisiensi biaya produksi budidaya air tawar, seperti pemanfaatan pakan mandiri, pemberian benih ikan kepada masyarakat, pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif, penyuluhan perikanan serta budidaya ikan nila dan lele intensif sistem terpal yang diusahai BUMDes, masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja PDRB sub sektor perikanan yakni program pengelolaan perikanan budidaya, kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat, serta sub kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat pada dinas ketahanan pangan dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp2.279.705.214 meningkat 186,69% atau Rp1.484.511.566 dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp795.193.648. Sebagian besar kenaikan alokasi anggaran tahun 2025 difokuskan pada pengadaan sarana prasarana dan teknologi perikanan seperti Optimalisasi Balai Benih Ikan yang memiliki karakteristik "*Time Lag*" (jeda waktu). Pengeluaran dilakukan tahun ini, namun manfaat ekonominya (peningkatan kapasitas produksi) baru akan menjadi nilai tambah ekonomi pada tahun berikutnya seiring dengan beroperasinya sarana prasarana yang dibangun pada tahun ini. Kegiatan pembagian benih ikan dan pembukaan lahan perikanan membutuhkan waktu tumbuh sebelum dapat dipanen dan dihitung sebagai nilai produksi (PDRB), dimana pemberian bantuan dan pelatihan pada tahun anggaran sebelumnya mendongkrak kenaikan PDRB Perikanan tahun ini.

PDRB sub sektor perikanan memerlukan atensi khusus, pengadaan sarana prasarana perikanan, penyaluran benih ikan dan induk berkualitas serta pembukaan lahan perikanan menjadi modal utama untuk membangun infrastruktur perikanan yang hasilnya diharapkan mulai terlihat pada capaian tahun 2026 dan tahun berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PDRB sub sektor perikanan yaitu dengan pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal (dedak, jagung), pakan alami (keong, cacing, belalang), budidaya maggot (BSF), budidaya Azolla, lemna dan lain-lain untuk menekan biaya produksi. Selain itu, intensifikasi teknologi bioflok, teknologi *nano bubble*, Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan umum selain Danau Toba, *aquaponic*, dan perikanan sistem RAS (*Recirculation Aquaculture System*) untuk meningkatkan padat tebar dan efisiensi lahan, penumbuhan dan pembangunan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) lokal dan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) untuk pemenuhan benih unggul.

Sasaran 8

Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Upaya ketiga dalam pencapaian tujuan meningkatnya produktivitas pertanian diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau yang diukur melalui indikator kinerja indeks ketahanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi ukuran komprehensif apakah produktivitas pertanian berhasil dikonversi menjadi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang layak bagi masyarakat.

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 diperoleh 74,50 indeks sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional. Skor indeks ketahanan pangan 74,50 menggambarkan Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kategori wilayah tahan pangan.

Tabel 2.19
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,14	78,64	74,50	94,74

Target Indikator Kinerja untuk Indeks Ketahanan Pangan tidak tercapai disebabkan oleh beberapa aspek, yakni:

1. Aspek Ketersediaan: belum optimalnya peningkatan produksi pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian, rendahnya ketersediaan protein. Selain itu juga karena dampak perubahan iklim yang mempengaruhi jadwal panen di beberapa komoditas unggulan daerah dan lahan pertanian yang terdampak bencana yang mengakibatkan gagal panen.

2. Aspek Keterjangkauan: masih kurangnya akses terhadap infrastruktur jalan bahkan adanya akses jalan yang terputus akibat dampak bencana, harga pangan yang fluktuatif yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3. Aspek Pemanfaatan Pangan: karena rendahnya persentase keamanan pangan dan meningkatnya persentase balita *stunting*.
4. Selain itu, dalam pemutakhiran metodologi beberapa indikator tidak digunakan lagi dan sejumlah indikator ditambahkan. Indikator yang tidak digunakan lagi, yaitu persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, angka harapan hidup, dan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk. Sementara itu, indikator yang ditambahkan dalam metode baru, yaitu rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan, rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan, koefisien varian harga, *Prevalence of Undernourishment* (PoU), persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan yakni program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian serta program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp5.683.105.214 meningkat 80,69% atau sebesar Rp2.537.911.566 dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp3.145.193.648 dengan adanya anggaran DAK Non Fisik kegiatan Pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebesar Rp2.500.000.000. Kenaikan pagu anggaran ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kenaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) karena skor IKP diperoleh juga dari persentase penduduk miskin, *Prevalence of Undernourishment* (PoU), tingkat pendidikan perempuan, akses terhadap air minum, dan stunting pada balita.

Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren stabilitas yang kuat dan diproyeksikan akan mencapai target akhir RPJMD yakni 80,89 lebih cepat atau tepat waktu dengan mempertahankan program prioritas ketersediaan dan keamanan pangan yang sudah berjalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan kegiatan pengembangan desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada 25 Desa di 5 Kecamatan dan kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk

menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan memastikan masyarakat berpendapatan rendah tetap memiliki akses pangan, penyaluran bantuan pangan secara langsung ke desa-desa yang teridentifikasi rawan pangan berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), penyaluran ternak ayam serta penanggulangan penyakit hewan ternak yang mendukung cadangan pangan dan perekonomian masyarakat.

Misi 3 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, pencegahan stunting serta peningkatan peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan

Dalam mewujudkan misi 3, ditetapkan 1 tujuan strategis yakni tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi (standar hidup layak).

Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dimensi pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dewasa, sedangkan HLS mengukur potensi pendidikan anak-anak usia sekolah. Dimensi ekonomi (standar hidup layak) diukur melalui pendapatan nasional brutto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pendapatan ini mencerminkan daya beli masyarakat dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sasaran 9

Meningkatnya kualitas pendidikan

Pendidikan merupakan dasar utama dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam pembentukan masyarakat yang terampil, inovatif dan siap menghadapi tantangan di tingkat global. Peningkatan

kualitas pendidikan merupakan pilar utama dalam mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.

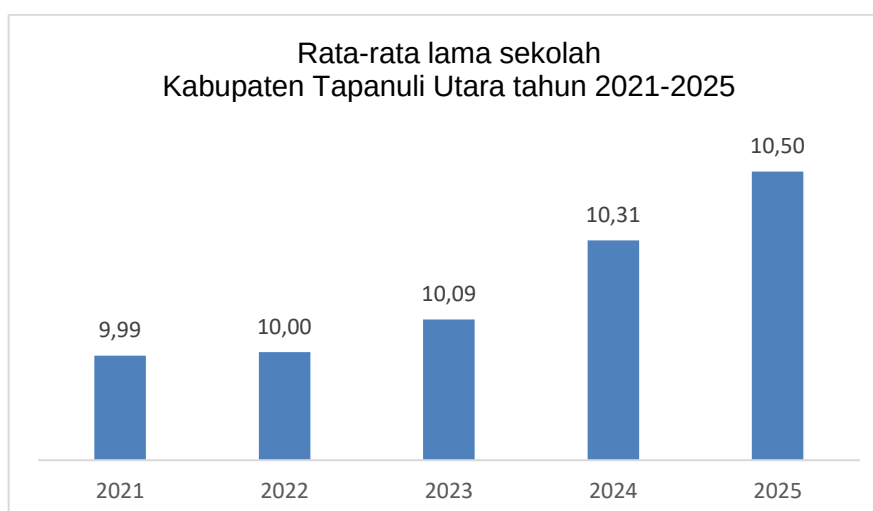
Sasaran meningkatnya kualitas pendidikan diukur dengan pencapaian 2 indikator kinerja yakni rata-rata lama sekolah dan indikator harapan lama sekolah. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi sebagaimana disajikan pada tabel 2.28.

Tabel 2.20
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,31	10,32	10,50	100,00
Harapan lama sekolah	Tahun	13,74	13,75	13,75	100,00

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang telah diselesaikan penduduk dalam menjalani seluruh jenjang pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

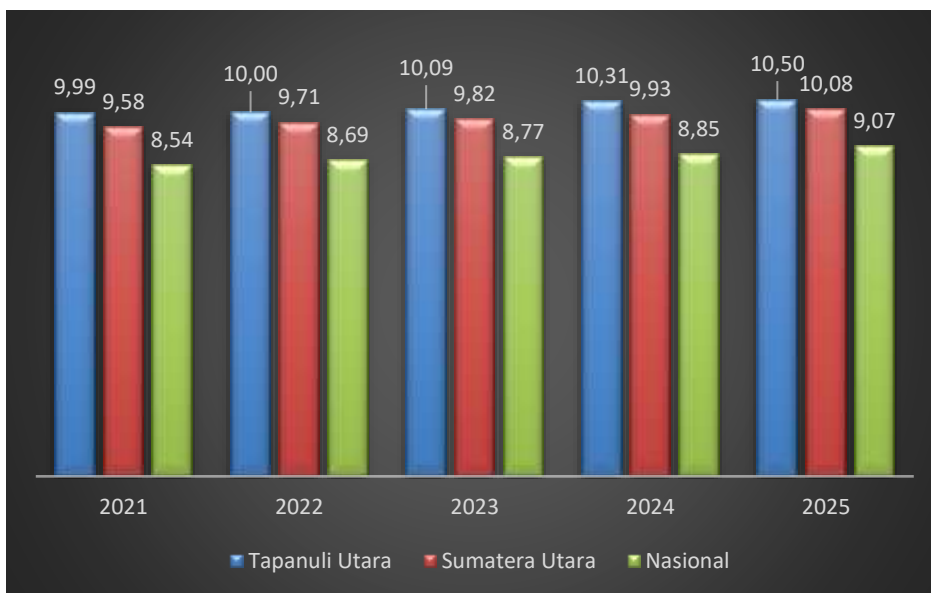
Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2025 adalah 10,50 tahun diperoleh dari data BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2026, artinya bahwa penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun atau telah bersekolah hingga kelas XI SMA. Realisasi rata-rata lama sekolah meningkat dibandingkan tahun 2024.



Berdasarkan grafik diatas diperoleh bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan tren yang meningkat dan positif. Hal ini

menggambarkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut

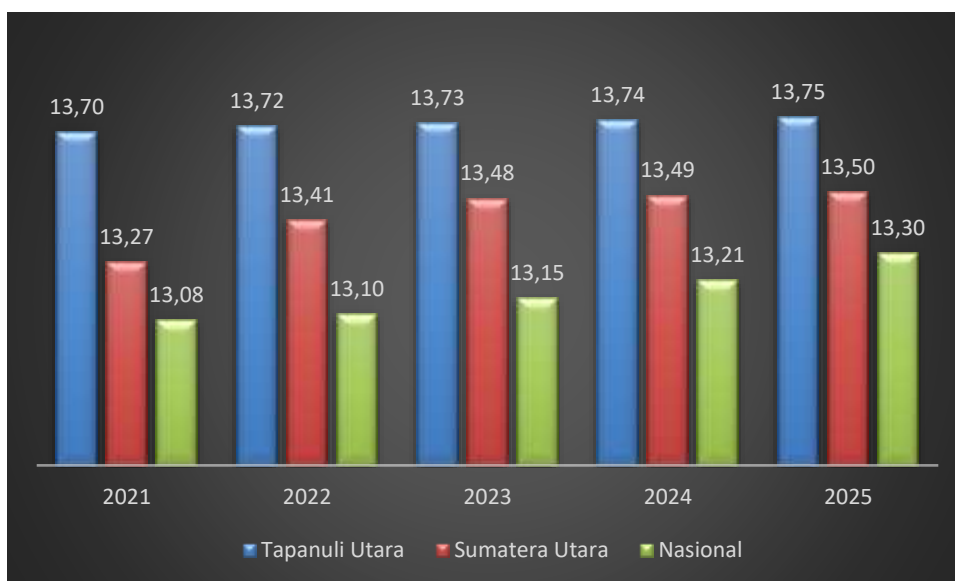


Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Realisasi harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 adalah 13,75 tahun, kriteria capaian sangat tinggi dan sesuai target kinerja. Realisasi kinerja tahun 2025 meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi kinerja harapan lama sekolah menggambarkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,75 tahun atau setara dengan Diploma I.



Harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional, sebagaimana grafik berikut:



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh perangkat daerah terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dengan adanya Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standard Sarana dan Prasarana SD, SMP dan SMA, yang mewajibkan adanya kriteria minimum setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, sehingga seluruh SMP dan SMA rata-rata sudah memiliki perpustakaan dan kebanyakan SD juga sudah mengupayakan untuk memiliki ruang perpustakaan yang dilaporkan pada data pokok pendidikan

(Dapodik). Namun di tengah keberhasilan angka yang tinggi ini, masih terdapat persoalan yakni ketika ruang perpustakaan yang dilaporkan tersebut, belum maksimal peruntukannya atau pemanfaatannya untuk layanan perpustakaan.

Sasaran 10

Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat

Upaya mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia ditetapkan sasaran meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat, keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan 2 indikator kinerja yakni umur harapan hidup dan prevalensi stunting. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 98,24 % kriteria sangat tinggi. Pengukuran capaian sasaran strategis sebagaimana tabel berikut:

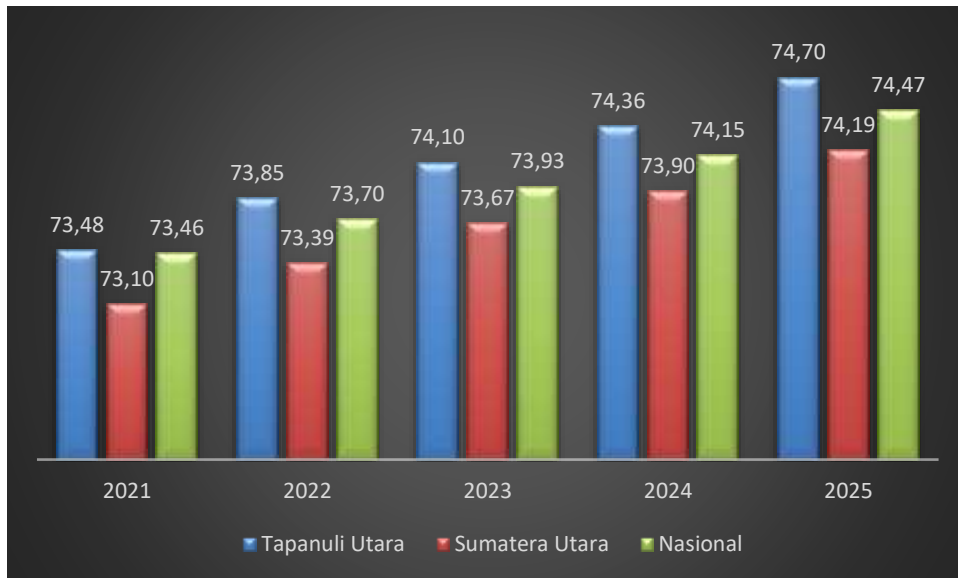
Tabel 2.21
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan cakupan layanan Kesehatan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,36	74,23	74,70	100,00
Prevalensi stunting	Persen	27,40	30,04	32,50	96,48

Umur Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berdasarkan publikasi BPS, Umur Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 74,70 tahun melampaui target kinerja. Realisasinya meningkat dibandingkan tahun 2024, menunjukkan bahwa semakin membaiknya kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Realisasi UHH Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan masih perlu terus ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Perbandingan realisasi UHH Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ditunjukkan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas, bahwa umur harapan hidup Kabupaten Tapanuli Utara tren semakin meningkat dari tahun 2021 dan berada diatas realisasi Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka dan juga masih diatas Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan kesehatan terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita (0 - 59 bulan) di suatu wilayah yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik (pendek/sangat pendek) akibat kekurangan gizi kronis, yang diukur sebagai indikator masalah gizi.

Tabel berikut menggambarkan kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan tahun 2021 - 2025

Indikator Kinerja	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kematian Ibu (kasus)	5	4	2	1	
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	9,79	3,64	5,66	5,011	
Angka Kesakitan	30,48	28,90	16,27	16,43	
Prevalensi Balita Gizi Buruk	14	12	0,27	0,2	
Universal Child Immunization (desa)	82,90	93,00	96,40	96,80	
Rasio dokter umum (per 100.000 penduduk)	20,94	21,46	21,76	24,73	
Rasio Fasyankes per satuan penduduk	69,79	68,73	72,96	69,48	
Persentase penduduk memiliki JKN	82,30	69,70	89,05	97,95	
Prevalensi stunting	26,70	27,40	27,40	27,40	32,50
Imunisasi Dasar Lengkap (bayi/balita)	56,20	93,90	92,20	97,70	

Sumber: Dinas Kesehatan

Faktor keberhasilan tercapainya target kinerja adalah melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang diarahkan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita, penurunan angka kesakitan, peningkatan rasio dokter per satuan penduduk, rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes per satuan penduduk dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Sasaran 11

Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan diukur melalui pencapaian indikator kinerja cakupan pembinaan pemuda, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.23
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pembinaan pemuda	Persen	N/A	60,00	N/A	0,00

Sasaran 12

Meningkatnya kesetaraan gender

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.24
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kesetaraan gender

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	N/A	97,75	N/A	0,00

Misi 4	Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan dan tanggap resiko bencana
---------------	--

Pelaksanaan misi 4 bertujuan untuk meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur.

Indeks infrastruktur adalah alat ukur komposit yang menilai ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas terhadap fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, sistem drainase hingga pengelolaan sampah, yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar bagi rumah tangga.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi 4 ini yakni sasaran 13 dan 14 sebagai berikut:

Sasaran 13

Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.25
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	51,00	N/A	0,00

Sasaran 14

Meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan diukur melalui pencapaian indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja sasaran ini tahun 2025 sebesar 99,76 % dengan kriteria capaian sangat tinggi, sebagaimana tabel:

Tabel 2.26
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	87,15	87,65	87,44	99,76

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menggambarkan sejauhmana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui dinas terkait berdampak langsung pada kesejahteraan nyata masyarakat. Indikator ini mengukur rasio antara jumlah rumah tangga yang sudah memenuhi kriteria hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan rumus penghitungan:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\sum \text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}} \times 100\%$$

Realisasi indikator kinerja sebesar 87, 44 % diperoleh dari jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tahun 2025 sebanyak 61.737 unit dibagi jumlah rumah tangga sebanyak 70.601 rumah tangga, yang digambarkan data berikut

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Unit)
1	Tarutung	9.890	8.902
2	Siatas Barita	3.227	2.604
3	Adiankoting	3.572	3.068

4	Sipoholon	5.831	4.876
5	Pahae Julu	3.139	2.955
6	Pahae Jae	2.850	2.473
7	Simangumban	1.873	1.442
8	Purbatua	1.902	1.220
9	Siborongborong	10.666	9.758
10	Pagaran	4.191	3.608
11	Parmonangan	3.426	2.394
12	Sipahutar	6.043	5.615
13	Pangaribuan	6.639	6.505
14	Garoga	3.931	3.306
15	Muara	3.421	3.109
	Total	70.601	61.737

Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja yakni:

1. Pembangunan/rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tidak berfokus pada penataan lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 630 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni difokuskan pada lokasi kawasan permukiman kumuh. Sehingga peningkatan rumah layak huni tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umumnya.
2. Adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebagai kebijakan efisiensi anggaran sehingga Dana Alokasi Khusus untuk tahun anggaran 2025 ditiadakan.

Upaya yang akan dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai target pada periode berikutnya adalah dengan memfokuskan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang diikuti dengan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang didukung oleh PSU sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Program

Kawasan Permukiman dan Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.

Hal ini perlu langkah evaluasi dan strategi yang harus dilakukan khususnya untuk kelurahan/desa yang masih jauh dari pelayanan pemenuhan PSU di Kabupaten Tapanuli Utara agar dilakukan pemerataan pemenuhan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya yang akan dilakukan dalam keterbatasan DAK yakni menyusun dan mempersiapkan dokumen *Readness Criteria* (RC) ataupun kesiapan pelaksanaan yang diperlukan dalam permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari dana APBN/kementerian. Sekaitan hal tersebut, maka tahun anggaran 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menganggarkan pembuatan DED IPLT, dokumen FS dan Dokumen Lingkungan IPLT dalam rangka pembuatan IPLT di kabupaten Tapanuli Utara.

Misi 5	Penerapan kajian budaya dan kearifan lokal mulai dari pendidikan dasar untuk memperkuat karakter terbaik masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial
---------------	--

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa budaya dan kearifan lokal diantaranya Dalihan Natolu, nasionalisme, gotong royong, toleransi antar umat beragama. Seiring kemajuan globalisasi dan modernisasi seringkali budaya dan kearifan lokal terabaikan. Oleh karena itu satuan pendidikan formal dan informal sangat penting untuk memainkan peran aktif dalam mengajarkan budaya dan kearifan lokal kepada siswa dan masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial.

Misi 5 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dicapai dengan penetapan tujuan meningkatnya pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal dengan indikator kinerja cakupan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diterapkan, dan tujuan kedua yakni terwujudnya keluarga berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga.

Tujuan meningkatnya pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal dengan indikator kinerja cakupan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diterapkan, diwujudkan melalui pencapaian sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Sasaran 15

Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pendidikan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.27

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan karakter yang berbasis budaya	Persen	N/A	60,00	N/A	0,00

Tujuan kedua misi V yakni terwujudnya keluarga berkualitas dengan indikator tujuan Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga diwujudkan melalui 2 sasaran strategis yakni meningkatnya pembangunan keluarga dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan indikator kinerja indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sasaran 16

Meningkatnya pembangunan keluarga

Sasaran meningkatnya pembangunan keluarga diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.28
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pembangunan keluarga

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	N/A	60,42	N/A	0,00

Sasaran 17

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

Sasaran meningkatnya pembangunan keluarga diukur melalui pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Satuan Polisi Pamong Praja, belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.29
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	Indeks	N/A	80,00	N/A	0,00

Misi 6 Pengembangan kebudayaan berdasarkan kekayaan budaya dan kearifan lokal

Misi 6 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bermaksud mewujudkan tujuan terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta pengembangan pariwisata yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan dan rasio PDRB sektor akomodasi dan makan-minum. Upaya pencapaian tujuan ditetapkan sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan dan sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan kepariwisataan.

Sasaran 18

Terpeliharanya ekosistem kebudayaan

Sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase warisan budaya yang dilestarikan, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Dinas Pendidikan belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.30
Pengukuran kinerja sasaran terpeliharanya ekosistem kebudayaan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	12,39	N/A	0,00

Sasaran 19

Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan

Sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan diukur melalui pencapaian indikator kinerja persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan, capaian tahun 2025 sebesar 55,10 % kriteria capaian rendah. Pengukuran kinerja sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen		10,00	5,51	55,10

Target pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2025 sebesar 10 persen belum tercapai, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 5,51 persen dibandingkan tahun 2024. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh dampak bencana alam yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan minat kunjungan wisatawan, gangguan aksesibilitas, serta keterbatasan operasional pada sebagian destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata. Kondisi ini

merupakan faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah mitigasi dan pemulihan melalui perbaikan sarana prasarana, penguatan promosi, serta penyelenggaraan event pariwisata pada tahun 2025 sebagai upaya mendorong pemulihan kunjungan wisatawan secara bertahap.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kunjungan wisatawan tahun berikutnya difokuskan pada pembenahan destinasi wisata, penguatan promosi digital, penyelenggaraan event unggulan daerah, serta pengembangan produk wisata terintegrasi dengan sektor kuliner dan ekonomi kreatif. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terukur dan bertahap guna meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan, mendorong pertumbuhan kunjungan, serta memperkuat kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB daerah.

Misi 7	Memperkuat Reformasi Birokrasi, Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan
---------------	--

Misi 7 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bermaksud mencapai tujuan terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang diukur melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Terdapat 6 sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran 20
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja yakni Nilai SAKIP, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Indeks Integritas Nasional, , Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Akses Keuangan Daerah. Capaian sasaran tahun 2025 sebesar 64,52 % kriteria capaian rendah, disebabkan 2 indikator kinerja Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Akses Keuangan Daerah tidak tersedia data kinerja.

Realisasi indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2025 masih menggunakan realisasi kinerja tahun 2024 sedangkan indikator kinerja indeks akses keuangan daerah, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan

penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah sebagaimana table berikut:

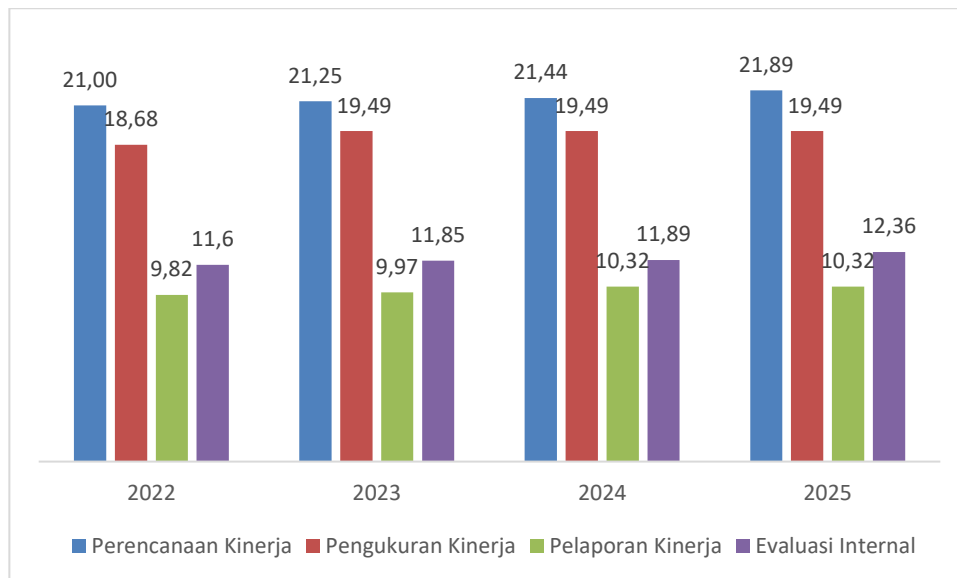
Tabel 2.32
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	Poin	63,14	65,00	64,07	98,57
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	100,00
Indeks Integritas Nasional	Persen	68,64	71,19	63,05	88,57
Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	N/A	36,00	N/A	0,00
Indeks Reformasi Hukum	Poin	87,18	88,05	97,72	100,00
Indeks Akses Keuangan Daerah	Nilai	N/A	4,53	N/A	0,00

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 64,07 poin. Realisasi ini diperoleh sebagaimana Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/250/AA.05/2025 tanggal 27 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

Nilai SAKIP adalah nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian PAN dan RB untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented goverment*). Hasil evaluasi tahun 2025 sebesar 64,07 dengan predikat B menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja baik, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Rekapitulasi komponen penilaian evaluasi AKIP Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana grafik berikut:



Realisasi indikator kinerja dalam pengukuran kinerja tahun 2025 menggunakan realisasi kinerja tahun 2024. Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

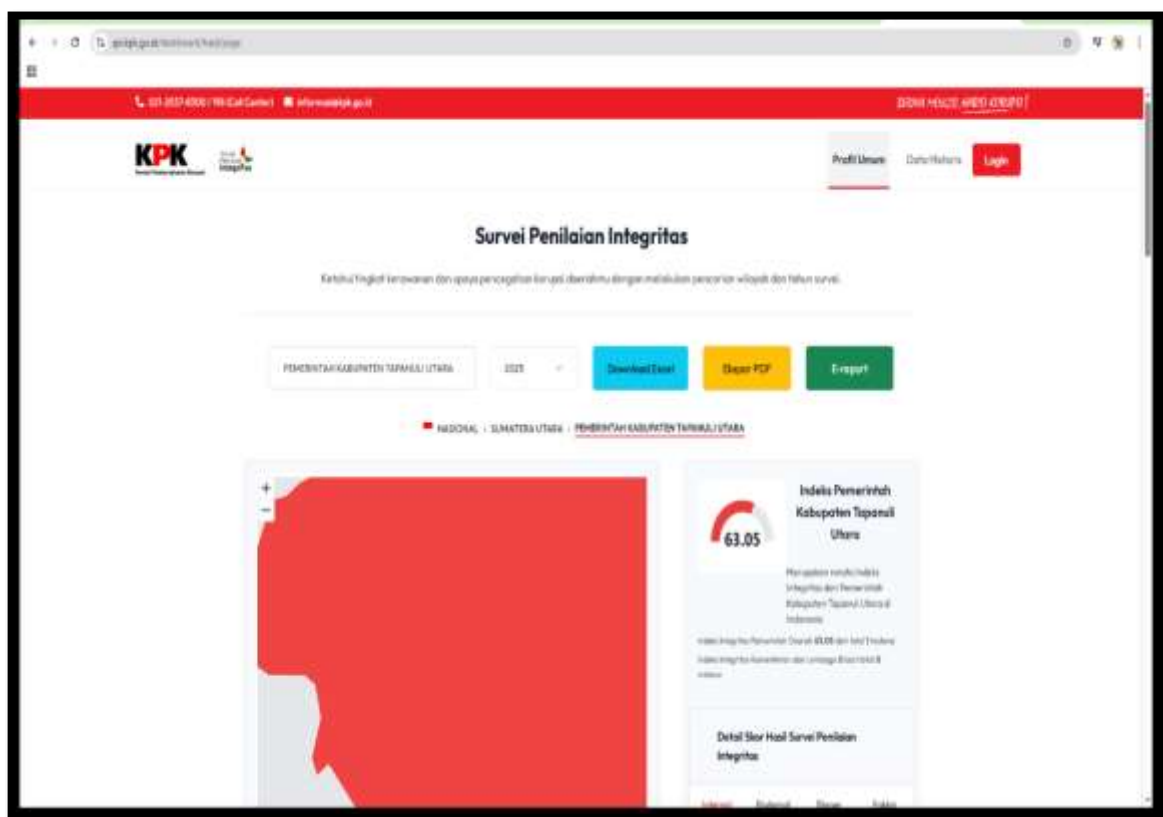
Opini WTP (*Unqualified Opinion*) adalah pendapat yang diberikan atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan pada laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, ketentuan tersebut menganut basis *accrual*, bahwa seluruh komponen Laporan Keuangan baik Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan basis akrual.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan WTP ke 10 kali secara berturut sejak tahun 2014.

Indeks Integritas Nasional adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur tingkat risiko korupsi, kepatuhan terhadap aturan, serta transparansi tata kelola pemerintahan. Hasil dari SPI KPK ini bertujuan sebagai alat deteksi dini bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan meminimalisir praktik korupsi.

Realisasi Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 63,05 tergolong kategori rentan korupsi atau zona merah. Realisasi tahun 2025 menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 68,64. Indeks Integritas atau Hasil Survei Penilaian Integritas ini dapat diakses oleh publik pada portal <https://spi.kpk.go.id>.



Tabel berikut menggambarkan hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024-2025:

Tabel 2.33
Penilaian Survei Penilaian Integritas tahun 2024 dan 2025

Dimensi	2024	2025
Internal	71,34	76,22
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	73,28	75,67
Pengelolaan Anggaran	68,71	79,99
Pengelolaan PBJ	62,49	86,43
Pengelolaan SDM	63,89	72,83
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	79,07	74,4
Sosialisasi Antikorupsi	70,09	63,15
Transparansi	83,51	82,87
Eksternal	88,14	81,24
Integritas Pegawai	95,57	90,46
Transparansi dan Keadilan Layanan	82,61	78,7
Upaya Pencegahan Korupsi	85,24	73,56
Eksper	62,44	62,85
Integritas Instansi	62,44	62,85
Faktor Koreksi		
Pelaksanaan SPI	1,85	4,9
Fakta Korupsi	3,10	5,00

Indeks Persepsi Korupsi adalah indeks internasional/global yang dirilis oleh *Transparency Internasional*, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Jerman. Penilaiannya melibatkan institusi dunia terkemuka seperti Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia dan lain – lain, berfokus pada tingkat persepsi korupsi di sektor publik dan bertujuan untuk menilai tingkat korupsi antar negara. Skor IPK berkisar antara 1 – 100, semakin tinggi nilainya semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan indikator skala nasional, sehingga tidak tepat digunakan pada level pemerintah daerah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja. Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Integritas Nasional merupakan 2 indikator yang sama sama berkaitan dengan perilaku korupsi.

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen pengukuran untuk menilai kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pemetaan, penataan regulasi dan tata kelola hukum. Penilaian ini bertujuan meningkatkan kualitas regulasi, menghindari tumpang tindih dan mendorong deregulasi.

Realisasi Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 yakni 97,72 poin kategori AA (istimewa) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Indeks Reformasi Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Empat variabel penilaian dalam penilaian yakni

1. Harmonisasi regulasi : tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan aturan baru tidak bertentangan dengan aturan di atasnya;
2. Kompetensi ASN : peningkatan kualitas dan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*);
3. Kualitas regulasi : memastikan setiap kebijakan/peraturan yang lahir memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
4. Penataan database : kualitas pengelolaan data hukum dan pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja disebabkan variabel unsur penilaian IRH secara umum dapat dipenuhi dan bukti dukung penilaian sesuai hasil dengan hasil verifikasi oleh tim penilai dari Kementerian Hukum dan HAM.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Reformasi Hukum yakni program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Indeks Akses Keuangan Daerah merupakan alat ukur komprehensif untuk memantau inklusi keuangan di 562 kabupaten/kota, yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2025 dalam upaya meningkatkan literasi dan akses layanan keuangan formal, mendukung target inklusi nasional serta memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Realisasi indikator kinerja tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Sasaran 21

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur melalui pencapaian indikator persentase capaian indikator kinerja daerah, dengan capaian tahun 2025 sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran 22

Meningkatnya pendapatan asli daerah

Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah diukur melalui pencapaian indikator kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, capaian tahun 2025 tidak tersedia karena perangkat daerah penanggungjawab yakni Badan Pendapatan Daerah belum melakukan penghitungan dan pengelolaan indikator kinerja.

Tabel 2.35
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	N/A	10,95	N/A	0,00

Sasaran 23

Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.

Indeks Sistem Merit terdiri atas aspek, yaitu :

- a. Perencanaan Kebutuhan ASN.
- b. Pengadaan ASN;
- c. Pengembangan Karir ASN;
- d. Promosi dan Mutasi;
- e. Manajemen Kinerja;
- f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin;
- g. Perlindungan dan Pelayanan;
- h. Sistem Informasi.

Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. BKN melaksanakan sistem merit yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
2. Pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
3. Menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
4. Pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas tahun 2025 sebesar 73,50 % kriteria capaian sedang. Realisasi kinerja tahun 2025 masih menggunakan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 2.36
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	Poin	147,00	200,00	147,00*	73,50

Sasaran 24

Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah

Upaya terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik. Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yakni 3,45 kategori B- (B dengan catatan) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

Secara umum definisi Kategori Baik Dengan Catatan yakni unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sudah memiliki sarana prasarana yang cukup, memiliki beberapa media sebagai informasi pelayanan publik serta media konsultasi dan pengaduan; dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. Interval nilai, kategori dan makna Indek Pelayanan Publik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.37
Interval Nilai, Kategori dan Makna Indeks Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan

Capaian kinerja sasaran ini tahun 2025 sebesar 97,18 % kriteria capaian sangat tinggi, pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,47	3,55	3,45	97,18

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebesar 3,45 poin menurun dibandingkan IPP tahun 2024 yakni 3,47. Penurunan ini disebabkan sampling perangkat daerah PEKPP tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB berbeda dari evaluasi PEKPP tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara belum merata dan belum maksimal.

Dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik kepada seluruh Unit Pelayanan Publik dan pelaksanaan asistensi pengisian formulir Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik yakni program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, kegiatan penataan organisasi dan sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dengan pagu anggaran tahun 2025 senilai Rp 26.474.000, menurun 66,55 % dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 senilai Rp 79.146.150,-. Sedangkan 3 program yang diplot sebagai program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja ini yakni program pengelolaan komunikasi dan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada seluruh kecamatan dan program penanganan bencana sebagaimana diplot pada dokumen perencanaan tidak signifikan mendukung pencapaian target kinerja.

Sasaran 25

Meningkatnya pembangunan teknologi informasi

Dalam rangka perwujudan misi ke VIII, ditetapkan sasaran meningkatnya pembangunan teknologi informasi dengan indikator kinerja Indeks Masyarakat Digital.

Indeks Masyarakat Digital atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur tingkat perkembangan masyarakat digital. IMDI berfungsi sebagai indikator capaian transformasi digital nasional sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengukuran IMDI dilakukan secara multidimensi melalui empat pilar utama yakni, infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, pemberdayaan teknologi digital serta pekerjaan di bidang digital.

Indeks Masyarakat Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Digital menandai babak baru dalam standarisasi pengukuran transformasi digital di Indonesia dengan menetapkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai instrumen yuridis yang wajib digunakan untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan ini mengintegrasikan metodologi global dari *G20 Toolkit* ke dalam kerangka hukum nasional guna memastikan bahwa setiap kebijakan pengembangan kompetensi, literasi, dan pemberdayaan digital memiliki basis data yang akurat, terukur, dan selaras dengan target Visi Indonesia Digital 2045.

Capaian sasaran meningkatnya pembangunan teknologi informasi tahun 2025 sebesar 78,27 % kriteria capaian tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya pembangunan teknologi informasi

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Masyarakat Digital	Poin	41,97	45,00	35,22	78,27

Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dapat dilihat secara terbuka melalui laman resmi *imdi.sdmdigital.id*. Portal tersebut menyediakan dashboard

interaktif yang menyajikan skor nasional tahun 2025, serta rincian nilai per pilar dan persebarannya di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pencapaian **Indeks Masyarakat Digital (IMDI)** Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada Nilai **35,22** untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa daerah ini sedang berada dalam fase transisi menuju transformasi digital. Nilai ini masuk dalam kategori rendah.

Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan dinamika yang kontras antara tahun 2024 dan 2025, terdapat penurunan skor yang cukup signifikan sebesar 6,75 poin. Pada tahun 2024, Tapanuli Utara mencatatkan angka **41,97**, sebuah capaian yang menempatkan daerah ini dalam kategori "Cukup" dan menunjukkan performa yang cukup bersaing di level regional. Namun, pada tahun 2025, indeks tersebut menurun menjadi **35,22**. Adapun penurunan nilai dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Perbandingan Nilai Indeks Masyarakat Digital IMDI Tahun 2024 dan 2025

Nilai IMDI Tahun 2024



Nilai IMDI Tahun 2025



Komponen Pilar	Skor 2024	Skor 2025	Tren Perubahan
Pilar 1: Infrastruktur & Ekosistem	50,24	48,38	Turun 1,86
Pilar 2: Keterampilan Digital	59,27	30,58	Turun Drastis 28,69
Pilar 3: Pemberdayaan	23,81	27,09	Naik 3,28
Pilar 4: Pekerjaan	35,19	38,43	Naik 3,24

Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Indeks Masyarakat Digital yakni 4 program yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapanuli Utara dengan pagu anggaran Rp 4.284.257.729 untuk tahun 2025 dinilai masih belum mampu menjangkau seluruh parameter penilaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) secara komprehensif.

Khususnya Pilar 2 (Keterampilan Digital) yang mengalami penurunan drastis, tidak mendapatkan intervensi program yang cukup kuat, mengingat anggaran yang ada belum diprioritaskan untuk pelatihan teknis berskala besar atau peningkatan kapasitas digital bagi Masyarakat.

Adapun solusi untuk meningkatkan nilai indeks masyarakat digital untuk tahun 2026 diantaranya :

1. Perluasan Infrastruktur Digital Terintegrasi: Mengoptimalkan pemanfaatan menara telekomunikasi dan penyediaan titik Wi-Fi gratis di sentra ekonomi serta pendidikan untuk memperbaiki penurunan pada Pilar 1 (Infrastruktur dan Ekosistem).
2. Akselerasi Digitalisasi UMKM dan Pemberdayaan: Mengintegrasikan Pilar 3 (Pemberdayaan) dengan mendorong pelaku usaha lokal masuk ke dalam ekosistem e-commerce dan memberikan pendampingan intensif terkait literasi keuangan digital.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan teknis berkelanjutan, seperti kursus digital marketing, pengelolaan data, dan dasar pemrograman bagi pemuda dan pelaku usaha agar skor keterampilan digital kembali ke level di atas 50,00.

Misi 8	Menjadikan desa mandiri yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia
---------------	---

Misi ke VIII Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaras dengan tujuan utama pembangunan desa yakni tercapainya desa mandiri, yakni desa yang kuat secara sosial, ekonomi dan lingkungan yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal dengan indikator kinerja persentase desa mandiri.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025, bahwa tahun 2025 Kabupaten Tapanuli Utara telah

memiliki 3 Desa Mandiri yakni Desa Parbubu I dan Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung, serta Desa Aek Nauli II Kecamatan Sipahutar.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, Indeks Desa merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi status perkembangan desa. Penginputan indeks desa dilaksanakan untuk menganalisis perkembangan desa yang didasari oleh 6 dimensi, 13 sub dimensi dan 48 indikator. Enam dimensi dimaksud adalah:

1. Dimensi Layanan Dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan air minum.
2. Dimensi Sosial yang terdiri dari aktivitas budaya dan fasilitas masyarakat.
3. Dimensi Ekonomi yang terdiri dari produksi desa dan fasilitas pendukung ekonomi.
4. Dimensi Lingkungan yang terdiri dari pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.
5. Dimensi Aksesibilitas yang terdiri dari kondisi akses jalan dan kemudahan akses.
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa yang terdiri dari kelembagaan dan pelayanan desa serta tata kelola keuangan desa.

Hasil dari penilaian 6 dimensi diatas akan menghasilkan status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana ditetapkan dengan besaran nilai hasil perhitungan Indeks Desa sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal mulai dari 0,00% (nol koma nol nol persen) sampai dengan 49,48% (empat puluh Sembilan koma empat puluh delapan persen);
2. Desa Tertinggal mulai dari 49,49% (empat puluh Sembilan koma empat puluh sembilan persen) sampai dengan 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen);
3. Desa Berkembang mulai dari 57,39% (lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) sampai dengan 69,34% (enam puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);
4. Desa Maju mulai dari 69,35% (enam puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) sampai dengan 79,62% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh dua persen); dan
5. Desa Mandiri mulai dari 79,63% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Pasal 13 ayat 1 Pada Permendes Nomor 9 Tahun 2024 disebutkan pelaksanaan Pengimputan dilakukan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Kementrian. Penginputan ini dilakukan melalui Sosialisasi, Pelaksanaan Teknis, Musyawarah, Verifikasi dan Validasi.

Hasil pengisian/penginputan Indeks Desa di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.40
Rekapitulasi Status Desa Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 - 2025

Status Desa	Tahun		
	2023	2024	2025
Mandiri	0	0	3
Maju	9	27	86
Berkembang	171	179	138
Tertinggal	58	33	12
Sangat Tertinggal	3	2	2
Total Desa	241	241	241

Sasaran 26

Meningkatnya jumlah desa mandiri

Upaya meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal dengan indikator persentase desa mandiri ditetapkan sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri dengan indikator kinerja Indeks Desa.

Indeks Desa merupakan indikator tunggal yang mulai diterapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tahun 2025, untuk mengukur capaian pembangunan dan tingkat kemandirian desa di seluruh Indonesia. Indeks desa menggantikan Indeks Desa Membangun guna menyederhanakan dan menyatukan pengukuran pembangunan desa secara nasional.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri tahun 2025 sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi, realisasi kinerja melampaui target kinerja tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.41
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Desa	Persen	N/A	64,00	67,50	100,00

Penghitungan Indeks Desa diperoleh dari rata rata dari indeks desa tahun 2025 pada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, diperoleh Indeks Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 67,50 %.

Faktor keberhasilan pencapaian target kinerja yakni adanya pendampingan untuk pengisian data indeks desa dari tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan maupun TAPM di Kabupaten dan Kecamatan guna memfasilitasi pemahaman operator/pengentri sehingga pemerintah desa memahami tujuan pendataan.

Misi 9 Meningkatkan pelestarian lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan mitigasi dan bencana

Misi 9 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana yang diukur melalui pencapaian indikator potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan indikator kinerja Indeks Risiko Bencana.

Sasaran 27 **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan energi baru terbarukan. Capaian sasaran ini tahun 2025 sebesar 100,00 % dan kriteria capaian sangat tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42
Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

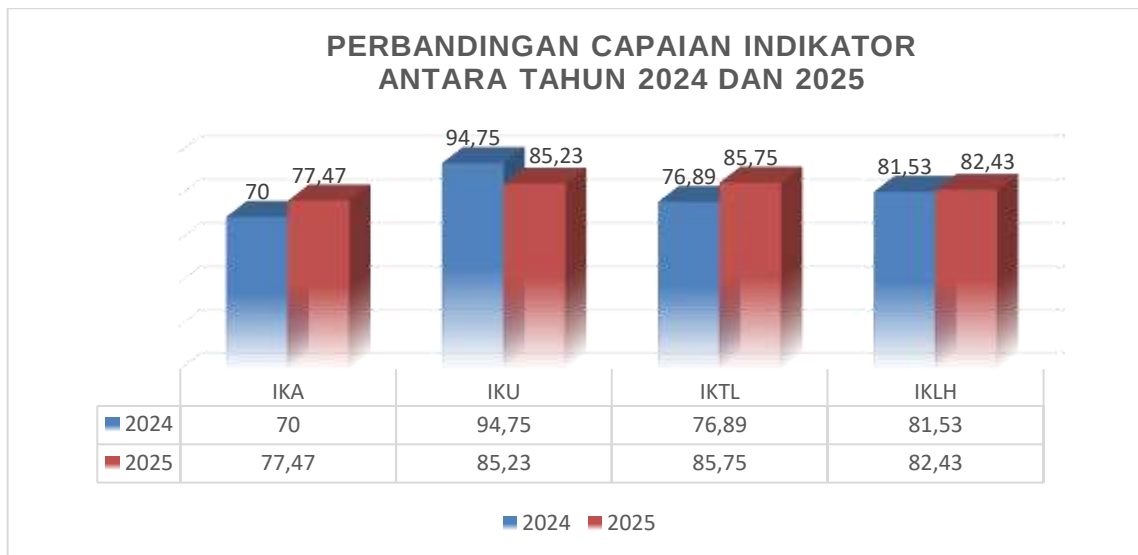
Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	81,53	79,51	82,43	100,00
Energi Baru Terbarukan (EBT)	Nilai/Mw	N/A	42,20	42,50	100,00

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi lingkungan hidup di Lokasi tertentu pada waktu tertentu. Untuk perhitungan IKLHD Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen indeks (IKA, IKU dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 14 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH Kabupaten Tapanuli Utara} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 77,47) + (0,405 \times 85,23) + (0,219 \times 85,75) \\
 &= 29,12872 + 34,51815 + 18,77925 \\
 &= 82,42612 \\
 &= 82,43
 \end{aligned}$$

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) tahun 2025 menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dengan kondisi 'Sedang', dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 81,53.

Grafik dibawah ini dapat menggambarkan perbandingan capaian indikator antara tahun 2024 dan 2025.



Energi baru terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam, sehingga bisa diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar. Terdapat sejumlah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air yang telah beroperasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan total produksi EBT sebesar 51,5 MW. Adapun daftar PLTA/PLTM yang saat ini beroperasi di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. PLTA PT. Sumatera Pembangkit Mandiri 2x9 MW;
2. PLTM PT. Partogi Hidro Energi Kapasitas 2x5 MW;
3. PLTM PT. Seluma Clean Energy Kapasitas 2x5 MW;
4. PLTM PT. Bina Godang Energi Kapasitas 2x4,5 MW;
5. PLTM PT. Gading energiprima Kapasitas 2 x 1,5 MW;
6. PLTM Aek Raisan 1 Kapasitas 750 Kwh; dan
7. PLTM Aek Raisan 2 Kapasitas 750 Kwh.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara selaku Instansi Pengawas, telah melakukan kegiatan Pengawasan terhadap PLTA dan PLTM beroperasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan baik secara administratif (melalui Laporan Semester Pelaksanakan UKL-UPL) maupun dengan peninjauan lapangan untuk memastikan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran 28

Meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana

Sasaran meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana diukur melalui pencapaian Indeks Ketahanan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % kriteria capaian sangat tinggi. Pengukuran kinerja sebagaimana table berikut

Tabel 2.43

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kapasitas daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana

Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025		
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	Poin	N/A	0,36	0,43	100,00

Realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,43 poin, diperoleh dari rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan 7 indikator ketahanan utama yang mencakup seluruh aspek penanggulangan bencana yakni:

1. Kebijakan dan kelembagaan, eksistensi regulasi daerah dan struktur organisasi penanganan bencana
2. Kajian dan perencanaan, ketersediaan dokumen Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana
3. Sistem Informasi, pengelolaan data dan penyebaran informasi terkait ancaman bencana kepada public
4. Tematik Kawasan Rawan Bencana, penanganan spesifik pada area-area dengan tingkat kerawanan tinggi
5. Efektivitas pencegahan dan mitigasi, implementasi tindakan nyata untuk mengurangi dampak fisik bencana

6. Kesiapsiagaan dan penanganan darurat, kesiapan personil, logistic dan prosedur saat bencana, dan
7. Sistem pemulihan bencana, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah menggunakan 71 indikator teknis dengan jumlah 284 pertanyaan kuesioner sebagaimana terdapat pada instrumen yang disediakan oleh BNPB. Nilai IKD berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan semakin tinggi nilai IKD semakin kuat kapasitas daerah dalam melakukan penanggulangan bencana.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) sasaran yang telah dicapai, diperoleh 10 sasaran strategis sudah efisien dalam mencapai target kinerja dan 18 sasaran strategis tidak efisien. Analisis efisiensi hanya dilakukan terhadap sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target kinerja atau capaian sebesar 100, 00 %. Analisis efisiensi ditunjukkan pada tabel 2.44 berikut: